



**BUPATI FLORES TIMUR  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR  
NOMOR 1 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR  
NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN  
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI FLORES TIMUR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, perlu disesuaikan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 152);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0049), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2015 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0120); ✓

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR

dan

BUPATI FLORES TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.**

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0049), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2015 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0120), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Flores Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Flores Timur.
3. Bupati adalah Bupati Flores Timur.
4. Administrasi Kependudukan adalah Rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
5. Instansi Pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kabupaten Flores Timur yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
6. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
7. Data Kependudukan adalah data orang perorang atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. ↵

8. Petugas Registrasi adalah pegawai yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di Desa/Kelurahan.
9. Mutasi Penduduk adalah perubahan data penduduk sebagai akibat terjadinya pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, perubahan status kependudukan, perubahan kewarganegaraan, perubahan dan pembatalan akta, pindah atau datang dan perubahan lainnya.
10. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
11. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai warga Negara Indonesia.
12. Orang Asing adalah orang bukan warga Negara Indonesia.
13. Orang Asing Tinggal Terbatas adalah Orang Asing yang tinggal dalam jangka waktu terbatas di Wilayah Negara Republik Indonesia dan telah mendapat Izin Tinggal Terbatas dari instansi yang berwenang.
14. Orang Asing Tinggal Tetap adalah Orang Asing yang berada dalam Wilayah Republik Indonesia dan telah mendapat Izin Tinggal Tetap dari instansi yang berwenang.
15. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Penduduk Rentan Administrasi adalah Penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh Dokumen Penduduk yang disebabkan oleh bencana alam, kerusakan sosial, atau bertempat tinggal di daerah terbelakang.
16. Pendaftaran Penduduk adalah Pencatatan Biodata Penduduk, Pencatatan Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Penduduk berupa Kartu Identitas atau Surat Keterangan Penduduk.
17. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa implikasi terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah, datang, perubahan alamat, tinggal sementara, serta perubahan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
18. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran.
19. Profil Kependudukan adalah gambaran kondisi, perkembangan dan prospek kependudukan.
20. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
21. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik/khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia. ✓



22. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah Kartu Identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
23. Kepala Keluarga adalah:
  - a. Orang yang bertempat tinggal dengan orang lain, baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab terhadap anggota keluarga lainnya;
  - b. Orang yang bertempat tinggal seorang diri; atau
  - c. Kepala kesatriaan, asrama, rumah yatim piatu dan lain-lain dimana beberapa orang bertempat bersama-sama.
24. Kartu Tanda Penduduk Elektronik selanjutnya disebut KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
25. Kartu Identitas Anak selanjutnya disingkat KIA adalah Identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 (Tujuh belas) tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur atau unit pelaksana teknis.
26. Pindah datang penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat yang lama ke tempat yang baru.
27. Pejabat Pencatatan Sipil adalah Pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pangkatannya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
28. Pencatatan Sipil adalah Pelayanan Registrasi atau Pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam Register Akta oleh Pejabat Pencatatan Sipil sebagai dasar penerbitan Kutipan Akta.
29. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi: kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pembatalan perkawinan, pengangkatan anak, pengakuan anak dan pengesahan anak, perubahan nama, perubahan kewarganegaraan dan Peristiwa Penting lainnya.
30. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang Asing untuk tinggal di wilayah Kabupaten Flores Timur dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
31. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Kabupaten Flores Timur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
32. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah Sistem Informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan di tingkat penyelenggaraan dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan.
33. Pengakuan anak adalah pengakuan seorang ayah terhadap anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama dan disetujui oleh ibu kandung anak tersebut. ↗

34. Pengesahan Anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara.
35. Buku Harian Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan yang selanjutnya disingkat BHPPK adalah buku yang dipakai untuk mencatat kegiatan harian di Desa/Kelurahan, Kecamatan atau Kabupaten berkaitan dengan pelayanan terhadap pelaporan Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan atau pengurusan dokumen penduduk.
36. Buku Induk Penduduk yang selanjutnya disingkat BIP adalah buku yang digunakan mencatat keberadaan dan status yang dimiliki oleh seseorang yang dibuat untuk setiap keluarga yang diperbaharui setiap terjadi Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan bagi Warga Negara Indonesia dan Orang Asing Tetap.
37. Buku Mutasi Penduduk yang selanjutnya disingkat BMP adalah buku yang digunakan untuk mencatat perubahan setiap Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan yang menyangkut jumlah dan status anggota keluarga sesuai dengan nomor urut KK di Desa/Kelurahan bagi warga Negara Indonesia tinggal tetap dan Orang Asing Tetap.
38. Surat Keterangan adalah Surat yang dikeluarkan oleh Instansi Pelaksana mengenai sesuatu hal yang berkaitan dengan tugas pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
39. Hari adalah hari kerja.
40. Kantor Urusan Agama Kecamatan selanjutnya disebut KUA Kecamatan adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi penduduk yang beragama Islam.
41. Hak Akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri kepada petugas yang berada pada Instansi Pelaksana untuk mengakses database kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.
42. Pelayanan Administrasi Kependudukan Daring yang selanjutnya disebut Pelayanan Adminduk Daring adalah proses pengurusan dokumen kependudukan yang pengiriman data/berkas persyaratannya dilakukan dengan media elektronik yang berbasis *web* dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi.

2. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Pemutakhiran biodata penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dilakukan oleh petugas instansi pelaksana berdasarkan laporan penduduk yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan.
- (2) Instansi pelaksana melakukan Pemutakhiran yang dilaksanakan secara periodik setiap 6 (enam) bulan.
- (3) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan bersama Pemerintah Desa/Kelurahan. ↗

- (4) Pemutakhiran oleh Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
  - (5) Instansi pelaksana menerbitkan dokumen kependudukan atau pencatatan sipil sebagai akibat hasil pemutakhiran data.
3. Ketentuan Bab V ditambah 1 (satu) paragraf yakni paragraf 5, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Paragraf 5**  
**Penerbitan Kartu Identitas Anak**

4. Di antara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 19A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 19A**

- (1) Instansi pelaksana menerbitkan KIA bagi penduduk WNI dan penduduk orang asing yang memiliki izin tinggal tetap yang berusia 5 (lima) tahun sampai dengan usia 17 (tujuh belas) tahun kurang satu hari dan belum kawin.
  - (2) Penerbitan KIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi anak kurang dari 5 (lima) tahun bersamaan dengan penerbitan kutipan akta kelahiran.
  - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Penerbitan KIA diatur dengan Peraturan Bupati.
5. Ketentuan ayat (2) Pasal 28 diubah sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 28**

- (1) Instansi pelaksana wajib melakukan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan.
  - (2) Penduduk rentan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
    - a. penduduk korban bencana alam;
    - b. penduduk korban bencana sosial;
    - c. orang terlantar; dan
    - d. komunitas terpencil.
  - (3) Instansi pelaksana dapat melakukan pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan ditempat penampungan sementara.
  - (4) Hasil pendataan digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Kependudukan untuk Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan.
6. Ketentuan ayat (1) Pasal 41 diubah sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 41**

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh Kepala Desa atau Lurah kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian. ↙

- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari pihak yang berwenang.
- (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan.
- (5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari Kepolisian.

7. Di antara Bagian Kesebelas dan Bagian Kedua Belas disisipkan 1 (satu) bagian yakni Bagian KesebelasA, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Bagian KesebelasA  
Pembetulan Akta**

8. Di antara Pasal 49 dan Pasal 50 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 49A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 49A**

- (1) Instansi pelaksana melakukan pembetulan akta pencatatan sipil dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta.
  - (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan apabila terdapat kesalahan redaksional.
  - (3) Pembetulan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicatat dalam Register Akta.
9. Di antara BAB VII dan BAB VIII disisipkan 1 (satu) bab yakni BAB VIIA sehingga berbunyi sebagai berikut:

**BAB VIIA  
PROFIL KEPENDUDUKAN**

10. Di antara Pasal 54 dan Pasal 55 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 54A sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 54A**

- (1) Instansi pelaksana menyusun profil perkembangan kependudukan di daerah setiap tahun berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
  - (2) Penyusunan profil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan data registrasi dan data dari lintas sektor.
  - (3) Data registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh dari hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil melalui SIAK.
11. Di antara BAB VIII dan BAB IX disisipkan 1 (satu) bab yakni BAB VIIIA sehingga berbunyi sebagai berikut:

**BAB VIIIA  
HAK AKSES DAN PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN DAN  
KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK**



12. Di antara Pasal 56 dan Pasal 57 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 56A sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 56A**

- (1) Bupati berwenang memberikan hak akses dan pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el kepada lembaga pengguna.
  - (2) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
    - a. Perangkat Daerah; dan
    - b. Badan Hukum Indonesia yang memberikan pelayanan publik yang tidak memiliki hubungan vertikal dengan Perangkat Daerah di tingkat provinsi.
  - (3) Tata cara pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.
13. Di antara Pasal 57 dan Pasal 58 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 57A sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 57A**

- (1) Bupati berwenang memberikan pembebasan terhadap denda administratif.
  - (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembebasan denda administratif diatur dengan Peraturan Bupati.
14. Ketentuan Pasal 63 ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf e sehingga Pasal 63 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 63**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Pemerintah Daerah wajib memberikan NIK kepada setiap Penduduk;
- b. semua instansi pengguna wajib menjadikan NIK sebagai dasar penerbitan dokumen paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak instansi pengguna mengakses data kependudukan dari Menteri yang bertanggung jawab dalam urusan Pemerintahan Dalam Negeri;
- c. KTP-el yang sudah diterbitkan berlaku seumur hidup;
- d. semua singkatan "KTP" sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dimaknai sebagai KTP-el; dan
- e. semua pelayanan dokumen kependudukan meliputi pelaporan, verifikasi, validasi, perekaman data dan pencatatan dan/atau penerbitan dokumen menggunakan SIAK dan sistem pendukung layanan SIAK melalui Pelayanan Adminduk Daring.

**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur.

**Ditetapkan di Larantuka  
pada tanggal 18 Maret 2020**

**BUPATI FLORES TIMUR,**

ttd

**ANTONIUS HUBERTUS GEGE HADJON**

**Diundangkan di Larantuka  
pada tanggal 18 Maret 2020**

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN FLORES TIMUR**


ttd

**PAULUS IGO GERODA**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 1**

**NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR: 01 TAHUN 2020**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



**YORDANUS HOGA DATON**

**PEMBINA**

**NIP. 19780426 200212 1 007**

## PENJELASAN

### ATAS

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2020

### TENTANG

### PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

#### I. UMUM

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil membawa perubahan terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat di bidang pelayanan administrasi kependudukan. Perubahan pengaturan ini mengenai penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan oleh pemerintah daerah, NIK dan dokumen identitas lainnya. Sehubungan dengan perubahan regulasi oleh pemerintah pusat maka pemerintah daerah perlu melakukan penyesuaian terhadap regulasi daerah yang mengatur tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan. Oleh karena itu penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, perlu dilakukan melalui perubahan peraturan daerah.

Sebagai penyempurnaan terhadap Peraturan Daerah sebelumnya terdapat beberapa materi yang baru ditambahkan dan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terbaru meliputi:

- a. penataan administrasi kependudukan berbasis aplikasi dengan memanfaatkan teknologi informatika untuk membangun *database* kependudukan yang valid yang kemudian menjadi profil kependudukan daerah;
- b. pemenuhan hak akan kepemilikan dokumen kependudukan diberikan kebijakan dalam pengenaan sanksi administrasi atas keterlambatan pelaporan peristiwa kependudukan oleh penduduk;
- c. Kepemilikan identitas penduduk diberikan juga kepada anak yang berusia kurang dari 17 (Tujuh belas) tahun dan belum menikah sehingga dapat dipergunakan sebagai identitas diri yang bermanfaat untuk perlindungan dan pemenuhan hak anak; dan ↙

- d. pemanfaatan data kependudukan untuk keperluan perencanaan pembangunan daerah, pembangunan politik dan pelaksanaan demokrasi maka terhadap lembaga pengguna diberikan hak untuk menggunakan dan mengakses data kependudukan dimaksud.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal I

#### Angka 1

Cukup jelas.

#### Angka 2

##### Pasal 14

##### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan adalah formulir yang digunakan untuk melakukan perubahan data kependudukan seperti status perkawinan, pekerjaan, pendidikan, agama dan perubahan lainnya.

##### Ayat (2)

Cukup jelas.

##### Ayat (3)

Cukup jelas.

##### Ayat (4)

Cukup jelas.

##### Ayat (5)

Cukup jelas.

#### Angka 3

Cukup jelas.

#### Angka 4

Cukup jelas.

#### Angka 5

##### Pasal 28

##### Ayat (1)

Cukup jelas.

##### Ayat (2)

##### Huruf a

Yang dimaksud dengan penduduk korban bencana alam adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.

##### Huruf b

Yang dimaksud dengan penduduk korban bencana sosial adalah perorangan, keluarga atau kelompok masyarakat yang menderita baik secara fisik, mental maupun sosial ekonomi akibat terjadinya bencana sosial atau kerusakan yang menyebabkan mereka mengalami hambatan dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.

##### Huruf c

Yang dimaksud dengan orang terlantar adalah orang yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. ↙



Huruf d

Yang dimaksud dengan komunitas terpencil adalah sekumpulan orang dalam jumlah tertentu yang terikat oleh kesatuan geografis, ekonomi, dan/atau sosial budaya, miskin, terpencil dan/atau rentan sosial ekonomi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Angka 10

Cukup jelas.

Angka 11

Cukup jelas.

Angka 12

Cukup jelas.

Angka 13

Cukup jelas.

Angka 14

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR NOMOR 0172**

✓